



P U T U S A N

No. 229/Pid.B/2013/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan dalam gedung yang disediakan untuk keperluan itu, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap	:	AGUS SUSILO;
Tempat lahir	:	Nganjuk;
Umur/tgl. lahir	:	22 tahun/11 Agustus 1990;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Teuku Umar Gang Perkutut No. 3 Denpasar;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	swasta;

Telah ditahan dalam RUTAN (Rumah Tahanan Negara), sejak tanggal 7-1-2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : AGUS SUSILO bersalah melakukan tindak pidana penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 50.000,-;
 - 20 (dua puluh) lembar nota bayar tagih (BT);
 - Satu rekapan audit;

dikembalikan kepada PT. Sakura Inter Buana melalui saksi Andhika Ika Mayangsari;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan secara lisan terdakwa meminta putusan yang sering-an-ringannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Agus Susilo pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 08.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember sampai dengan bulan Desember tahun 2012



atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di PT Sakura Inter Buana, jalan Teuku Umar No. 88 ED Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa Rp. 3.672.000,- yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Jenny Limbono tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012 Terdakwa yang bekerja sebagai driver sekaligus juga menerima pembayaran langsung dari kastemer sesuai dengan Nota BT (bayar terima) di PT. Sakura Inter Buana, Terdakwa melakukan pengiriman barang ke kastemer sesuai dengan nota pengiriman barang sekaligus menerima pembaruan barang dari kastemer sesuai dengan nota bayar terima, kemudian setiap Terdakwa menerima pembayaran dari kastemer setelah barang diterima kastemer, lalu uang hasil tagihan dan nota biru yang seharusnya disetor ke bagian admin yang dijabat oleh saksi Andhika Ika Mayang Sari, tetapi oleh Terdakwa tidak disetorkan kebagian Admin. Bahwa saksi I Kadek Pageh Yasa pada tanggal 5 Januari 2013 setelah dilakukan audit ditemukan 24 nota yang tidak disetorkan kebagian admin termasuk uang tagihan pengiriman dari kastemer tidak disetorkan kebagian admin hingga mencapai Rp. 3.672.000,- dari tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012 dan yang melakukannya adalah terdakwa, lalu saksi I Kadek Pageh Yasa melaporkannya kepada saksi Jenny Limbono



selaku Direktur PT. Sakura Inter Buana. Bahwa Terdakwa Agus Susilo bekerja sejak tanggal 21 Oktober 2012 dengan menerima gaji setiap hari dan dibayar setiap hari Sabtu, jadi Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 1.800.000,- setiap bulannya. Bahwa uang sebesar Rp. 3.672.000,- digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Bahwa terdakwa rata-rata melakukan pengiriman sebanyak 50 paket per hari sesuai dengan nota barang yang dikirim. Bahwa PT Sakura Inter Buana tidak memberi ijin Terdakwa untuk menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Akibat Perbuatan Terdakwa saksi PT. Sakura Inter Buana dirugikan sebesar Rp. 3.672.000,- disita barang bukti berupa uang tunai Rp. 50.000,- 20 lembar nota bayar tagih (BT) dan satu lembar rekapan audit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, ANIS RUFATIEN :

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena Bapakny, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa ada masalah karyawan PT. Sakura Inter Buana tidak menyetorkan uang hasil tagihan paket pengiriman barang kesetiap customer



dan uang hasil tagihan itu dipakai secara pribadi tanpa seijin Perusahaan;

- Bahwa karyawan itu bernama ; Agus Susilo (terdakwa);
- Bahwa Perusahaan bergerak dalam bidang ekspedisi/jasa pengiriman paket barang yang berlokasi di jalan Teuku Umar No. 88 ED Denpasar, dan saya adalah sebagai Asisten Manager;
- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penggelapan setelah dilakukan audit oleh Sdr. I Kadek Pageh Yasa, bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari customer hingga mencapai Rp. 3.672.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan kepada customer mulai tanggal 29-11-2012 sampai dengan tanggal 29-12-2012;
- Bahwa yang belum disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi ada 24 nota, 1 buah buku penagihan dan uang Rp. 3.672.000,-;
- Bahwa reaksi Perusahaan setelah terdakwa diketahui belum setor Nota dan uang, Terdakwa dipanggil ke Kantor dimintai keterangan, namun malah ia kabur dari kantor, kemudian dicari di kosan akhirnya ketemu dan dijemput;
- Bahwa terdakwa sebagai sopir dapat gaji Rp. 1.800.000,-per minggu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan itu sudah 3 bulanan;

2. Saksi, I KADEK PAGEH YASA :

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena Bapaknya, tidak ada hubungan keluarga



sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;

- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa ada masalah penggelapan, yakni sehubungan dengan karyawan, PT. Sakura Inter Buana yang bernama : Agus Susilo (Terdakwa) telah menyalahgunakan uang hasil tagihan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin maupun tanpa sepengetahuan dari pihak direktur PT. Sakura Inter Buana;
- Bahwa saksi dibagian audit;
- Bahwa hasil auditnya dimana Terdakwa tidak ada menyetorkan Nota dan uang Rp. 3.672.000,- kepada pihak perusahaan;
- Bahwa terhadap bukti uang Rp. 50.000,- saksi tidak tahu;

3. Saksi, ANDHITA IKA MAYANGSARI :

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena Bapaknya, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan adanya salah satu karyawan PT. Sakura Inter Buana yang bernama : Agus Susilo (Terdakwa) tidak menyetorkan uang hasil tagihan paket pengiriman barang dari customer dan uang hasil tagihan itu dipakai secara pribadi tanpa seijin maupun tanpa sepengetahuan



dari pihak Perusahaan PT. Sakura Inter Buana;

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan itu sebagai Administrasi, dimana sebagai administrasi ada cabangnya yakni di Semarang, Surabaya dan Malang;
- Bahwa Terdakwa diketahui melakukan penggelapan berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan setiap bulannya, terdakwa ketahuan tidak menyetor Nota dan uang sebesar Rp. 3.672.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai sopir sekaligus ngirim barang dan melakukan penagihan kepada customer;
- Bahwa bila Terdakwa melakukan penagihan laporan kebagian administrasi dan uangnya disetor ke kasir;
- Bahwa yang terima nota adalah saksi;
- Bahwa ada 24 nota, 1 buah buku penagihan dan uang Rp. 3.672.000,- yang belum disetor oleh Terdakwa;
- Bahwa reaksi Perusahaan atas hal ini Terdakwa dipanggil ke Kantor dimintai keterangan, namun malah ia kabur dari kantor, kemudian dicari di kosan akhirnya ketemu dan dijemput;
- Bahwa terdakwa sebagai sopir dapat gaji Rp. 1.800.000,-per minggu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan itu sudah 3 bulanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada intinya membenarkannya;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa di Perusahaan baru tiga bulan, sudah dipercaya mengirim barang dan meminta tagihan kepada customer;
- Bahwa mengenai nota yang belum disetorkan Terdakwa lupa, uangnya Rp. 3.672.000,-;
- Bahwa uangnya digunakan untuk kehidupan sehari-hari termasuk juga untuk bayar kost sebesar Rp. 600.000,- itupun sudah termasuk gaji setiap minggu, selain itu juga untuk kebutuhan makan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa :

- Uang tunai Rp. 50.000,-;
- 20 (dua puluh) lembar nota bayar tagih (BT);
- Satu rekapan audit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan oleh Penyidik berdasarkan ketentuan pasal 175 ayat (1) huruf f ayat (2) dan ayat (3) KUHP sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di depan persidangan seluruh saksi-saksi maupun Terdakwa tidak membantah kebenarannya;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi kita hubungkan dengan keterangan Terdakwa, keterangan mana kita kaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012 Terdakwa yang bekerja sebagai driver sekaligus juga menerima pembayaran langsung dari kastemer sesuai dengan Nota BT (bayar terima) di PT. Sakura Inter Buana, Terdakwa melakukan pengiriman barang ke kastemer sesuai dengan nota pengiriman barang sekaligus menerima pembaruan barang dari kastemer sesuai dengan nota bayar terima, kemudian setiap Terdakwa menerima pembayaran dari kastemer setelah barang diterima kastemer, lalu uang hasil tagihan dan nota biru yang seharusnya disetor ke bagian admin yang dijabat oleh saksi Andhika Ika Mayang Sari, tetapi oleh Terdakwa tidak disetorkan kebagian Admin;
- Bahwa saksi I Kadek Pageh Yasa pada tanggal 5 Januari 2013 setelah dilakukan audit ditemukan 24 nota yang tidak disetorkan kebagian admin termasuk uang tagihan pengiriman dari kastemer tidak disetorkan kebagian admin hingga mencapai Rp. 3.672.000,- dari tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012 dan yang melakukannya adalah terdakwa, lalu saksi I Kadek Pageh Yasa melaporkannya kepada saksi Jenny Limbono selaku Direktur PT. Sakura Inter Buana. Bahwa Terdakwa Agus Susilo bekerja sejak tanggal 21 Oktober 2012 dengan menerima gaji setiap hari dan dibayar setiap hari Sabtu, jadi Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 1.800.000,- setiap bulannya. Bahwa uang sebesar Rp. 3.672.000,- digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Bahwa terdakwa rata-rata melakukan pengiriman sebanyak 50 paket per hari sesuai dengan nota



barang yang dikirim. Bahwa PT Sakura Inter Buana tidak memberi ijin Terdakwa untuk menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Akibat Perbuatan Terdakwa saksi PT. Sakura Inter Buana dirugikan sebesar Rp. 3.672.000,- disita barang bukti berupa uang tunai Rp. 50.000,- 20 lembar nota bayar tagih (BT) dan satu lembar rekapan audit;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum adalah tunggal melanggar pasal 374 KUHP, adalah Tindak Pidana Penggelapan yang ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu;**
3. **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
5. **yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan**



kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

unsur, Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa menurut teori ilmu hukum adalah suatu badan atau orang (person) atau menunjuk kepada subyek hukum, disini adalah seseorang yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam unsur ini perlu dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang atau subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang/ subyek hukum dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah Terdakwa Agus Susilo yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana dalam persidangan, Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 Noepmber 2012 sampai dengan hari sabtu, tanggal 29 Desember 2012 Terdakwa yang bekerja sebagai driver sekaligus juga menerima pembayaran langsung dari kastemer sesuai dengan Nota BT (bayar terima) di PT. Sakura Inter Buana, Terdakwa melakukan pengiriman barang ke kastemer sesuai dengan nota pegiriman barang sekaligus menerima pembaran barang dari kastemer sesuai dengan nota bayar terima, kemudian setiap Terdakwa menerima pembayaran dari kastemer setelah barang diterima kastemer, lalu uang



hasil tagihan dan nota biru yang seharusnya disetor ke bagian admin yang dijabat oleh saksi Andhika Ika Mayang Sari, tetapi oleh Terdakwa tidak disetorkan kebagian Admin;

Bahwa saksi I Kadek Pageh Yasa pada tanggal 5 Januari 2013 setelah dilakukan audit ditemukan 24 nota yang tidak disetorkan kebagian admin termasuk uang tagihan pengiriman dari kastemer tidak disetorkan kebagian admin hingga mencapai Rp. 3.672.000,- dari tanggal 29 Nopembver 2012 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2012 dan yang melakukannya adalah terdakwa, lalu saksi I Kadek Pageh Yasa melaporkannya kepada saksi Jenny Limbono selaku Direktur PT. Sakura Inter Buana. Bahwa Terdakwa Agus Susilo bekerja sejak tanggal 21 Oktober 2012 dengan menerima gaji setiap hari dan dibayar setiap hari Sabtu, jadi Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 1.800.000,- setiap bulannya. Bahwa uang sebesar Rp. 3.672.000,- digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Bahwa terdakwa rata-rata melakukan pengiriman sebanyak 50 paket per hari sesuai dengan nota barang yang dikirim. Bahwa PT Sakura Inter Buana tidak memberi izin Terdakwa untuk menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Akibat Perbuatan Terdakwa saksi PT. Sakura Inter Buana dirugikan sebesar Rp. 3.672.000,- disita barang bukti berupa uang tunai Rp. 50.000,- 20 lembar nota bayar tagih (BT) dan satu lembar rekapan audit, sehingga unsur ini telah terpenuhi juga oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa uang yang tidak disetorkan sehingga berjumlah Rp. 3.672.000,- seluruhnya adalah kepunyaan Perusahaan PT Sakura Inter Buana, sehingga unsur ini telah terpenuhi juga;



Unsur yang ada pada bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti, uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada Perusahaan PT Sakura Inter Buana diperoleh oleh terdakwa sebagai sopir sekaligus diberi kepercayaan untuk menagih dan menerima pembayaran langsung dari customer, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Bahwa Terdakwa Agus Susilo pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekitar pukul 08.30 Wita, dalam bulan Nopember sampai dengan bulan Desember tahun 2012, bertempat di PT Sakura Inter Buana, jalan Teuku Umar No. 88 ED Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa Rp. 3.672.000,- yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Jenny Limbono tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Sehingga unsur ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena hal tersebut;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbuktilah kesalahan terdakwa, oleh karena itu dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut bagi diri terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH". Oleh karena itu berdasarkan Pasal 374 KUHP. Jo. Pasal 193 (1) KUHP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan Majelis tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang berkenaan lamanya pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan masih bisa memperbaiki kesalahannya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan PT. Sakura Inter Buana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan Terdakwa : **AGUS SUSILO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHELAPAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 50.000,-;
- 20 (dua puluh) lembar nota bayar tagih (BT);
- Satu rekapan audit;

dikembalikan kepada PT. Sakura Inter Buana melalui saksi Andhika Ika Mayangsari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal, 22 April 2013, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH. dan DANIEL PRATU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I Wayan Empu Guana Pura, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CENING BUDIANA, SH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,



I NENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Senin, tgl. 22-4-2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 22-4-2013, No. 229/Pid.B/2013/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.